WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
b. meningkatkan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Daerah;
c. menciptakan lapangan kerja;
d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penanaman Modal meliputi :

a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
b. bentuk insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
d. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam melakukan investasi;
f. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal; dan
g. pendanaan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
    a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
    b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
    c. rencana umum Penanaman Modal daerah;
    d. kapasitas fiskal Daerah; atau
    e. hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 6

(1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria:
    a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
    b. menyerap tenaga kerja;
    c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
    d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
    e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
    f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
    g. pembangunan infrastruktur;
    h. melakukan alih teknologi;
    i. melakukan industri pionir;
    j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
    k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
    l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
    m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
    n. berorientasi ekspor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah berbentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1) Pemberian kemudahan oleh Pemerintah Daerah berbentuk:
a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

(2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 9

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui:
a. rencana tata ruang wilayah;
b. rencana detail tata ruang;
c. rencana umum Penanaman Modal Daerah; dan/atau
d. dokumen kajian potensi Penanaman Modal Daerah.

Pasal 10

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

a. penyediaan jaringan jalan di Daerah; dan/atau
b. penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi.

Pasal 11

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan terhadap lahan atau lokasi yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada usaha mikro dan/atau koperasi.

Pasal 13

(1) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berupa:
    a. percepatan waktu penerbitan perizinan; dan/atau
    b. fasilitasi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(2) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dengan cara:

a. memberikan kesempatan untuk mengikuti pameran dan kegiatan promosi di Daerah;
b. memberikan akses promosi melalui media dalam jaringan/luar jaringan; dan/atau
c. menyediakan informasi pasar yang terbaru.

Pasal 15

Kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g berupa fasilitasi kepada masyarakat dan/atau investor untuk melakukan pengurusan izin secara paralel sepanjang telah memenuhi tata tertib dan persyaratan Investasi kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dapat berupa kemudahan perizinan pada kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 17

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i berupa:

a. fasilitasi jaminan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dan/atau investor dalam menjalankan kegiatan usahanya di Daerah; dan/atau
b. fasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j dapat berupa:
   a. fasilitasi pengurusan sertifikat halal; dan/atau
   b. fasilitasi pengurusan standar nasional Indonesia.
(2) Fasilitasi sebagaimana ayat (1) di atas diberikan melalui koordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

(1) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k berupa fasilitasi penyedian informasi atau penyediaan tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha dan penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.
(2) Fasilitasi sebagaimana ayat (1) di atas diberikan melalui koordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l dapat berupa fasilitasi informasi bahan baku yang dibutuhkan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses pasokan bahan baku.

Pasal 21

Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m berupa:
a. mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan promosi di dalam Daerah, luar Daerah; dan/atau
b. penyediaan tempat promosi yaitu laman/portal media informasi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengeenai bentuk Pemberian kemudahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

Pasal 24

(1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang sesuai rencana umum Penanaman Modal Daerah.
(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
   b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
   c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
   d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
   e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 25

(1) Insentif dan kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang berada di Daerah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang melakukan:
    a. perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
    b. Investor baru.

Pasal 26

(1) Pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan terhadap setiap objek pajak dan objek retribusi.
(2) Tata cara pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak Daerah dan retribusi Daerah.
(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sampai dengan huruf f dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. pengajuan permohonan oleh masyarakat dan/atau Investor;
    b. verifikasi; dan
    c. penetapan Keputusan Wali Kota tentang pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

Pasal 27

(1) Pengajuan permohonan oleh masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. nama, alamat pemohon;
    b. bidang usaha atau kegiatan investasi; dan
    c. bentuk insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 28

(1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a.
(2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
(3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

(1) Tim Verifikasi melakukan penelitian dan pengkajian terhadap permohonan oleh masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Tim Verifikasi menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 30

(1) Wali Kota menetapkan masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    a. nama, alamat pemohon;
    b. bidang usaha atau kegiatan investasi;
    c. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
    d. jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif; dan/atau
    e. kemudahan investasi.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 31

Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu dan frekuensi terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor di Daerah.

Pasal 32

(1) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak 2 (dua) kali atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Daerah tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
(2) Frekuensi pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Frekuensi pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling banyak 1 (satu) kali.
(4) Frekuensi pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling sedikit 1 (satu) kali.
(5) Frekuensi pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 33

Jangka waktu dan frekuensi pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Masyarakat dan/atau investor.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 34

(1) Wali Kota melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 35

(1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penerima insentif dan/atau pemberian kemudahan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Hasil peninjauan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa penghentian pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang ditetapkan oleh Wali Kota

Pasal 36

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Dinas.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. nama badan usaha;
    b. bidang usaha;
    c. jenis insentif dan/atau kemudahan yang diperoleh;
    d. pemanfaatan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
    e. perkembangan kegiatan usaha
(3) Laporan masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37

Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan di Daerah kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. masyarakat dan/atau investor yang telah memperoleh insentif dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan
b. permohonan masyarakat dan/atau investor untuk memperoleh insentif dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah perizinan yang masih dalam proses verifikasi, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal ...

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

RAJU MINROPA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu Iklim penanaman modal yang kondusif. Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif sudah seharusnya menjadi salah satu langkah penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah dalam menarik investor untuk menanamkan modal serta menjalankan operasional usahanya di daerah. Tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat diimplementasikan melalui regulasi.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi penanam modal, menjamin iklim penanaman modal dan kegiatan usaha yang kondusif, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan jaminan kemudahan perizinan bagi investor dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah. Untuk itu, diperlukan regulasi yang mengatur mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Kedudukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini mengatur mengenai Kriteria pemberian pemberian insentitif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal, bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan Penanaman Modal, tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam melakukan investasi, evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi..

huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR....